



Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian

Neni Vesna Majdid^{1*}, Randy Eka Putra²

^{1,2} Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: nenivesna@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 20/07/2024

Diterima, 31/07/2024

Dipublikasi, 04/08/2024

Kata Kunci:

Asas Keadilan; Tindak Pidana; Lalu Lintas; Kematian

Abstrak

Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama dan masih mengalami berbagai kendala. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota yaitu dilaksanakan oleh Penyidik pada tahap penyidikan dengan adanya surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban. penerapan keadilan restoratif diterapkan setelah melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara. Kendala-kendala penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota yaitu terdiri dari faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Faktor penegak hukum yaitu pemahaman Penyidik Polres Solok Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan. Faktor substansi hukum yaitu materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan keadilan. Dan Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, perilaku setiap individu dalam masyarakat yang menjadi pandangan atau pedoman dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui penerapan keadilan.

Abstract

The application of the principles of justice in resolving criminal acts of traffic accidents that cause death is a matter of mutual concern and responsibility and is still experiencing various obstacles. The approach used is a Normative Juridical approach supported by an Empirical Juridical approach. The application of the principles of justice in resolving traffic crimes that cause death by the Solok City Police Traffic Unit is carried out by investigators at the investigation stage with the existence of a peace agreement between the families of the perpetrator and the victim. The application of restorative justice is implemented after going through a special case title mechanism as a basis for investigators to issue an investigation termination order and an investigation termination decree to provide legal certainty in handling the case. The obstacles to implementing the principles of justice in resolving traffic crimes that cause death by the Solok City Police Unit consist of law enforcement factors, legal substance factors and legal culture factors. The law enforcement factor is the Solok City Police Investigator's understanding of the provisions of applicable laws and regulations relating to inquiries and investigations. The legal substance factor is the material of statutory regulations that regulate the application of justice. And the legal culture factor is related to the values, attitudes and behavior of each individual in society which become views or

Keywords:

Principles of Justice; Crime; Traffic; Death

PENDAHULUAN

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Pada Tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Kurangnya disiplin pemakai jalan raya penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.¹ Berbicara tentang masalah lalu lintas menimbulkan pro dan kontra, Secara umum ada tiga faktor utama penyebab permasalahan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan.

Lalu lintas di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana peraturan tersebut dibuat guna menjamin keamanan, ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat yang perlu ditentukan mengenai tindakan yang dilarang dan diharuskan. Sedangkan pelanggaran dari ketentuan tersebut diancam dengan pidana. Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja mungkin disebabkan karena sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut terlalu ringan, maka tidak heran jika kian hari kian banyak terjadi peristiwa pelanggaran lalu lintas. Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.²

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan objek merupakan unsur yang terpenting. Kaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dalam sengaja atau biasa disebut dengan *obzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang di tempatkan di belakangnya dan harus di buktikan.³

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau culpa.⁴ Dalam doktrin hukum pidana di sebut ke alpaan yang tidak di sadari atau *onbeweste schold* dan kealpaan disadari atau *beuste schold*. dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati hati. Unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang di

¹ Ryan Manggal, "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam", Jurnal Karya Teknik Sipil, 2022.

² Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum Issn 2614-560x*, 2018.

³ *Ibid*

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Karya, Jakarta, 2012, hlm. 89

timbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam undang-undang.

Penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas terdapat dalam ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan kecelakaan lalu lintas dengan cara mendatangi tempat kejadian dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara.

Model penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh melalui penegakan hukum pidana atau mediasi serta kriteria mana yang digunakan bila melalui penegakan hukum pidana maupun mediasi. Penegakan hukum pidana saat ini mengedepankan aspek pemulihan kepada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana. Penyelesaian perkara dengan cara mengubah proses pidanaan menjadi proses dialog guna mencapai kesepakatan dan perdamaian dengan pendekatan kekeluargaan. Penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dapat mewujudkan keadilan dengan lebih memperhatikan hak korban dan masyarakat serta memungkinkan pelaku terhindar dari pidana penjara yaitu pendekatan *restorative justice*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan asas keadilan yang dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Satlantas Polres Solok Kota

Persyaratan formil dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan keadilan restoratif yakni, Perdamaian oleh kedua belah pihak dibuktikan dengan surat perjanjian damai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Pemenuhan hak tersebut terbatas pada pengembalian barang, melakukan perbaikan atau membayar ganti rugi sebagai akibat pidana yang di perbuat, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak.⁵ Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian pada Polres Solok Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/227/IX/2022/ SPKT.Sat.Lantas/Res Solok Kota/Polda Sumbar.

Kronologi kejadian adalah pada hari Senin Tanggal 26 September 2022, kecelakaan lalu lintas yang bertempat di Jalan Umum Lintas Sumatera Solok, antara Mobil Minibus Toyota

⁵ Wawancara unit Gakkum Salantas Polres Solok Kotayang menangani tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada tanggal 12 Maret 2024

Avanza Nomor Polisi BA 1846 PF yang dikemudikan oleh A datang dari arah Singkarak menuju Arah Solok dengan melaju kecepatan tinggi 70 (Tujuh puluh) km/jam. Di tempat kejadian secara tiba-tiba hilang kendali sehingga melebar ke kanan Jalan, di saat bersamaan dari arah berlawanan datang mobil minibus Honda Brio Nomor Polisi BM 1829 LN yang dikemudikan oleh Y, sehingga Mobil Minibus Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1846 PF menyenggol bagian kanan mobil Honda Brio tersebut. Setelah terjadi senggolan Mobil Minibus Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1846 PF tersebut kemudian menabrak sepeda motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV yang dikendarai oleh Korban atas nama N yang datang dari arah Solok menuju arah Singkarak sehingga menyeret sepeda motor tersebut ke atas trotoar jembatan hingga sejauh 4.2 meter dengan posisi akhir sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV tersebut terjepit di bagian depan mobil Minibus Toyota Avanza Nomor Polisi BA 1846 P tersebut. Korban pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV terpentak sejauh 10.3 meter dari posisi akhir sepeda motor tersebut. Akibat kecelakaan tersebut Pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy Nomor Polisi BA 3449 HV, N (korban) mengalami Luka lebam dibagian kepala, dada, patah tulang di bagian paha kanan dan meninggal dunia dalam perawatan di RSUD M. Natsir.

Pasal yang disangkakan terhadap A (Pelaku) yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan.

Teori keadilan yang penulis gunakan dalam menganalisis permasalahan penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota mengutip Hans Kelsen, yang mana keadilan didasari dengan dua hal, pertama tentang keadilan dan perdamaian dan kedua konsep keadilan dan legalitas. Keadilan dan perdamaian dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yaitu metode keadilan restoratif (*restorative justice*) dengan menekankan keterlibatan aktif pihak-pihak yang terdampak (langsung maupun tidak) dari kejahatan yang terjadi untuk menemukan jalan penyelesaian, dan tidak bergantung pada penegak hukum negara dengan mekanisme formal yang berlaku, melainkan ditandai pada proses yang bersifat informal dan kesukarelaan.⁶

Adapun penyelesaiannya dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A /227/IX/2022/SPKT.Sat. Lantas/Res Solok Kota/Polda Sumbar dilakukan selama proses penyidikan berlangsung yang diawali dengan upaya komunikasi dari pihak keluarga tersangka A kepada pihak keluarga N yang pada saat itu korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan akhirnya korban meninggal dunia. Pihak keluarga Tersangka A akhirnya dapat menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban dan menyampaikan maksud untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan hingga kemudian terjadi pertemuan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka pada tanggal 28 September 2022 bertempat di Polres Solok Kota.

Pertemuan antara kedua belah pihak tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak

⁶ Hans Kelsen, "General Theory Of Law And State", Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7

dan disaksikan perwakilan dari kedua belah pihak. Isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan musibah yang tidak bisa dihindarkan dan telah menjadi kehendak dari Allah SWT sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan, di mana pihak keluarga Tersangka A bersedia untuk menebus kesalahannya berupa materil sejumlah 15.000.000.,(Lima belas juta rupiah) dan sepeda motor untuk kelangsungan hidup keluarga korban dan atas kesepakatan perdamaian tersebut maka pihak keluarga korban tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada Tersangka A baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian kedua belah pihak mengajukan permohonan kepada Penyidik Unit Gakkum Polres Solok Kota yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut agar penyelesaian perkara kecelakaan tersebut tidak dilanjutkan penanganannya karena telah terjadi perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tersangka A, upaya perdamaian dilakukan atas dasar mengakui kesalahan ataupun kelalaian yang dilakukannya sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas tersebut. Adapun pemberian uang sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan sepeda motor adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian biaya selama perawatan di rumah sakit M. Natsir sebelum korban meninggal dunia dan biaya pemakaman setelah korban meninggal dunia. Keluarga korban dari N yang menerima santunan mengatakan, sebagai manusia tentunya kita tidak mengharapkan kecelakaan yang mengakibatkan hilangnya orang yang dikasihi dalam hidup, tetapi sebagai orang yang beriman harus yakin bahwa mati atau hidupnya manusia ini ada dalam tangan Tuhan. Santunan yang diberikan merupakan tanggung jawab moril kepada keluarga korban.

Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Kanit Gakkum yang selanjutnya dilaporkan ke Kasat Lantas Polres Solok Kota selaku atasan Penyidik. dan selanjutnya Penyidik Unit Gakkum Polres Solok Kota memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan uraian penyelesaian perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Unit Gakkum Polres Solok Kota tersebut, ditinjau dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian sangat penting sehingga gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian proses dari penegakan hukum sebagai bentuk keadilan bagi para pihak serta menjadi langkah memulihkan keseimbangan dengan memberikan kewajiban terhadap pelaku agar dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki kerusakan dan memberikan ganti rugi pada korban sehingga dapat memenuhi rasa keadilan korban.

Kendala-Kendala Penerapan Asas Keadilan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Oleh Satlantas Polres Solok Kota

Dalam melakukan analisis terhadap kendala-kendala penerapan asas keadilan dalam

penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota, penulis menggunakan teori sistem peradilan pidana dan teori *Restorative Justice*. Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.⁷ Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁸ Sedangkan keadilan restoratif (*restorative justice*) mengutip dari pendapat Tonny Marshall adalah sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bersama bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).⁹

Kendala yang dialami terkait dengan penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan teori sistem hukum. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tegaknya keadilan diantara faktor hukum dan adanya hambatan yang dihadapi. Beberapa faktor yang memiliki pengaruh terhadap restorative justice diantaranya:

1. **Faktor Hukum**, yang mempengaruhi pelaksanaan restorative justice terhadap kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari faktor substansi hukum, penegak hukum dan budaya hukum.
2. **Faktor substansi hukum**, melalui undang-undang yang mengatur belum ada tetapi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif maka dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas melalui jalan alternatif dan di luar pengadilan atau sering disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*.
3. **Faktor Budaya Hukum**, juga berpengaruh terhadap penyelesaian kasus perkara lalu lintas menggunakan restorative justice. Sehingga dalam rangka mewujudkan budaya hukum yang positif maka diperlukan komponen pendukung diantaranya pemerintah yang dapat menjelaskan bahwa hukum berorientasi untuk kepentingan masyarakat agar mendapatkan keadilan. Selain pemerintah adalah penegak hukum dalam menjalankan tugas tidak melakukan diskriminasi. Untuk mengurangi pelanggaran dalam berlalu lintas, maka polisi mempunyai peran yang penting karena mempunyai posisi yang strategis dalam kelompok masyarakat. Apabila dua komponen tersebut diutamakan, maka masyarakat akan mengikuti semua aturan dan memberikan dukungan kepada penegak hukum. Budaya hukum merupakan keseluruhan perilaku dan sistem nilai yang berada di masyarakat sehingga akan menentukan hukum berlaku di masyarakat. Budaya sangat memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Faktor budaya diharapkan memiliki pengaruh yang baik terhadap terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang nyaman dan kondusif.

Kendala kendala yang dialami dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A /227/IX/2022/SPKT. Sat. Lantas/Res Solok Kota/Polda Sumbar adalah pihak keluarga kurang memahami hukum restorative justice. Implementasi restorative justice memiliki perbedaan dalam pemahaman

⁷ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

⁸ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 15

⁹ Tony Marshall, *Keadilan Restorative, Penelitian Pengembangan Dan Statistik Direktorat*, Jakarta, 1999, hlm. 5

prinsip penerapan restorative justice misalnya sudut pandang ganti rugi yang diberikan tidak mampu membatalkan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian tersebut. Kejadian ini tidak sesuai dengan tujuan dari pendekatan restorative justice sehingga berdampak pada kerugian dan hancurnya nilai kekeluargaan para penggugat. Hambatan yang lain diantaranya pelaku tidak bisa memenuhi permintaan ganti rugi dari korban karena status ekonomi, terkadang pelaku memilih untuk diproses secara peradilan dari pada menanggung ganti rugi yang tidak mampu pelaku penuhi. Keluarga korban juga terkadang meminta ganti rugi tidak sesuai dengan kerugian yang dialami. Hambatan tersebut dapat diatasi melalui pemberian pemahaman kepada pelaku dan korban yang dilakukan oleh penyidik agar tercapai kata mufakat. Diperlukan kerjasama semua pihak tidak terkecuali adalah pihak keluarga. Diharapkan keluarga dapat menjadi pendukung apabila terjadi kebuntuan dalam mufakat.

Kendala lain yang menjadi penghambat yaitu adanya pihak ketiga yang memberikan intervensi dan provokasi kepada keluarga korban merupakan beberapa faktor penghambat dalam implemmentasi restorative justice. Hal ini mempengaruhi korban untuk melanjutkan proses perkara di pengadilan. Untuk mengatasi hal tersebut maka harus dilakukan pendekatan kepada pelaku dan korban supaya tidak terpengaruh oleh orang yang tidak berkepentingan. Pendekatan dilakukan secara terus menerus agar semua pihak baik korban maupun pelaku merasa ikhlas menerima kesepakatan bersama.

Jika berdasarkan kasus kecelakaan lalu lintas dengan Laporan Polisi Nomor: LP/A/132/VI/2021/SPKT.Sat.Lantas/ResSolok Kota/Polda Sumbar dihentikan penyidikannya kendala-kendala yang dialami adalah karena alasan tidak cukup bukti karena tersangka pada saat kecelakaan lalu lintas langsung melarikan diri. tidak adanya saksi sehingga tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan plat nomor kendaraan pelaku tidak diketahui dan waktu kejadian terjadi pada malam hari dan ditempat yang sepi sehingga sesuai dengan pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu karena tidak cukup bukti dan penyidikan dihentikan demi hukum

KESIMPULAN

Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota yaitu Penerapan asas keadilan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Solok kota dilaksanakan oleh Penyidik pada tahap penyidikan sedang berlangsung setelah adanya surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban Kebijakan Penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif tersebut tidak memenuhi syarat materiil, syarat formil dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di mana syarat materiil bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan syarat formil bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia dalam hal ini korban meninggal dunia, serta penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang terjadi dapat diterapkan setelah melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut.

Kendala-kendala penerapan asas keadilan dalam penyelesaian tindak pidana lalu lintas yang menyebabkan kematian oleh Satlantas Polres Solok Kota yaitu terdiri dari faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Faktor penegak hukum yaitu pemahaman Penyidik Polres Solok Kota terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Faktor substansi hukum yaitu materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di mana Surat Edaran Kapolri bukan merupakan kategori peraturan perundang-undangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, perilaku setiap individu dalam masyarakat yang menjadi pandangan atau pedoman dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui penerapan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hans Kelsen, "General Theory Of Law And State", Diterjemahkan Oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
- Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", Jurnal Daulat Hukum Issn 2614-560x, 2018
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Karya, Jakarta, 2012
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996
- Dewi Yolandasari Lenap, Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Berdasarkan *Restorative Justice*, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram*, Mataram, 2014.
- Muhammad Dani Hamzah, "Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang", *Jurnal Daulat Hukum ISSN 2614-560X Volume 1 Nomor 1*, 2018
- Mukhlis R, "Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, Nomor 1*, 2010
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", Dalam *Jurnal Konstitusi Volume 6 Nomor 1*, Jakarta, 2009
- Ryan Manggal, "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam", *Jurnal Karya Teknik Sipil Volume 4 Nomor 4*, 2015.
- Sahuri Lasmadi, "Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3*, 2010.
- Ryan Manggal, "Studi Kasus Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tikungan Tajam", *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 2022.
- Tony Marshall, Keadilan Restorative, Penelitian Pengembangan Dan Statistik Direktorat, Jakarta, 1999